BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang akan mpengaruhi alam itu sendiri.[1] Menurut Munadjat Danusaputro lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya serta kesejahteraan manusia.[2] Lingkungan menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup di dalamnya tumbuhan, hewan, manusia dan jasad renik menempati ruang tertentu.[3]

Lingkungan dibentuk oleh kegiatan yang dilakukan manusia. Perubahan yang terjadi pada lingkungan akan mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lain baik langsung maupun tidak langsung. Pencemaran lingkungan digunakan untuk melukiskan bagaimana keadaan alam yang lebih berat dari sekedar pengotoran saja. Dalam perkembangannya, istilah pencemaran lingkungan mengalami kekhususan yaitu pencemaran udara, air, dan tanah. Setiap pencemaran berasal dari sumber tertentu. Sumber ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk menghilangkan pencemaran pada lingkungan.

---

[1]Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2008). Hal. 7

[2]Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta : Buku I Umum, 1985). Hal 67

[3]Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup*, (Jakarta : Djembatan, 2001). Hal. 51-52

Berdasarkan pantauan Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (LHRI) tahun 2014, sebanyak 75 % sungai di indonesia tercemar berat akibat buangan air limbah rumah tangga.

Pada dasarnya fungsi air bagi masyarakat dan makhluk hidup lainnya sangatlah penting, sehingga keberadaan sumber air harus tetap dijaga baik secara kuantitas maupun kualitas. Sungai adalah salah satu sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.[4] Jika sungai bersih dan terawat maka alam disekitarnya seperti hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya yaitu manusia pasti akan terjaga pula dengan baik.

Salah satu sungai yang berada di desa Plandaan adalah sungai yang saat ini sedang tercemar. Limbah ini, umumnya hanya dibuang begitu saja ke sungai. indikator air yang telah tercemar menjadikan perubahan atau tanda yang dapat diamati, seperti suhu, Ph, warna, bau dan rasa, dan timbulnya endapan.[5] Hal ini disinyalir akibat buangan limbah rumah tangga (*domestik)* yang berasal dari masyarakat yang tidak mempunyai tempat pembuangan limbah yang memadai, sehingga mengakibatkan kualitas air sangat kotor, berbau tidak sedap, dan berwarna hitam. Pencemaran limbah di sungai Plandaan sangat mengganggu bagi berkembangnya sistem pedesaan.

---

[4]Muhammad Dawud, Idi Namara, Nurul Chayati, Fadhilla Muhammad LT, "*Analisis Sistem Pengendalian Pencemaran Air Sungai Cisadane Kota Tangerang Berbasis Masyarakat"*, Seminar Nasional Sains dan Tegnologi TS-016, 2016, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, 8 November 2016. Hal. 2

[5]Widayati Indarsih, Slamet Suprayogi, dan M. Widyastuti, "*Kajian Kualitas Air Sungai Bedog Akibat Pembuangan Limbah Cair Sentra Industri Batik Desa Wijirejo"*, Majalah Geografi Indonesia, Vol. 25, No. 1, Maret 2011, Fakultas Geografi UGM dan Ikatan Geograf Indonesia. hal. 57

Berdasarkan hal diatas, ditemukan bahwa salah satu aspek yang menghambat implementasi pengendalian pencemaran air adalah belum maksimalnya sistem pengawasan dan penegakkan hukum. Dalam kaitannya dengan pengawasan, beberapa permasalahan yang timbul adalah tidak berjalannya pengawasan rutin, yang merupakan kewajiban dari para pemberi izin. Selain itu, lemahnya pendokumentasian informasi dan data serta koordinasi dalam melakukan pengawasan juga menjadi salah satu penyebab. Permasalahan lainnya adalah sistem pendukung kegiatan pengawasan untuk pencemaran air juga masih belum dikembangkan secara maksimal.[6]

Dalam hal pengawasan kaitannya dengan penegakan hukum, belum adanya penjatuhan sanksi administratif kepada masyarakat pelaku kegiatan pembuangan limbah di sungai. Permasalahannya adalah ketidakpeduliannya masyarakat itu sendiri terhadap dampak limpak lingkungan akibat perbuatan mereka. Dan tidak adanya kesadaran masyarakat untuk menanggulangi atau meminimalisir masalah limbah tersebut.

Terdapat beberapa perintah perUndang-Undangan kepada pemerintah yang juga merupakan faktor untuk mencegah tercemarnya suatu sumber air. Perintah tersebut bersama-sama dengan pengawasan dan penegakan hukum merupakan rangkaian instrumen dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Jika perintah-perintah tersebut dijalankan, maka pengawasan

---

[6]Henri Subagiyo, dkk, "*Pengawasan dan Penegakan Hukum Dalam Pencemaran Air*", (Jakarta Selatan : Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Cetakan Pertama, 2017). Hal. 2

dapat mereduksi tingkat pencemaran atas ketidaktaatan masyarakat Desa Plandaan secara signifikan.[7]

Ketidaktaatan pembuangan limbah oleh masyarakat tidak terlepas dari permasalahan yang terletak pada perencanaan dan pemanfaatan, atau dalam hal sumber air berstatus cemar. Pengawasan tetap harus dilakukan sesuai norma, prosedur, standar, dan kriteria. Namun, terdapat potensi keadaan cemar terus terjadi sekalipun masyarakat sudah diberi peringatan tentang dilarangnya membuang limbah sembarangan. Oleh karena itu, di samping melakukan pengawasan, pejabat pengawas sebaiknya mempergunakan hasil pengawasan untuk memberikan input bagi perbaikan perencanaan dan pemanfaatan dalam rangka pemulihan kualitas air.

Terkait pengelolaan air limbah domestik, berdasarkan Perda No. 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Pasal 51 bahwa setiap orang atau badan dilarang :

a. Membuang air limbah domestik tanpa pengolahan di instalasi pengolahan air limbah terlebih dahulu.
b. Melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin.
c. Membuang benda-benda padat, sampah, dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air

[7] *Ibid.,* Hal. 6

limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat.

d. Membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat.[8]

Jelas bahwa peraturan diatas tidak sesuai dengan apa yang terjadi di Desa Plandaan. Kenyataannya pembuangan limbah di sungai masih terus berlangsung selama bertahun-tahun dan tidak adanya penanganan, pengawasan, dan ketegasan dari penegak hukum. Hal demikian pada dasarnya disebabkan oleh adanya kesenjangan dan minimnya pengetahuan yang tetap terpelihara menganga oleh masyarakat.

Maka dari itu penulis tertarik mengambil judul "**PEMBUANGAN DOMESTIK DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK DAN FIQIH BI'AH (Studi Di Desa Plandaan Kabupaten Tulungagung)**"

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pembuangan limbah domestik di Desa Plandaan ?
2. Bagaimana pembuangan limbah domestik di Desa Plandaan ditinjau Perda No. 21 Tahun 2017 ?
3. Bagaimana pembuangan limbah domestik di Desa Plandaan berdasarkan Fiqih Bi'ah ?

[8]PERATURAN DAERAH NO. 21 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK, hal. 18-19

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pembuangan limbah domestik di Desa Plandaan ?
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana pembuangan limbah domestik di Desa Plandaan berdasarkan Perda No. 21 Tahun 2017 ?
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana pembuangan limbah domestik di Desa Plandaan berdasarkan Fiqih Bi'ah ?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berkembangnya ilmu hukum dan masyarakat dalam kaitannya dengan
   b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi sumber informasi ilmiah bagi para peneliti dalam meneliti masalah-masalah yang sejenis.
   c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perbandingan dan acuan bagi ilmuwan dan para peneliti di masa-masa mendatang.
2. Kegunaan Praktis
   a. Bagi lembaga, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PU & PR dan aparat penegak hukum yang diharapkan sebagai acuan untuk lebih mengoptimalkan kinerjanya sebagai penegak hukum yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan.

b. Bagi masyarakat, dapat menjadi referensi, kepustakaan, serta pengetahuan tentang masalah terkait atau kalangan lain yang berminat. penelitian ini juga diharapkan menjadi dasar pertimbangan akan pentingnya kesadaran hukum.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini akan dijelaskan pengertian atau istilah-istilah yang digunakan agar tidak terjadi kekeliruan dan perbedaan pemahaman pembaca dalam memahami istilah penting yang dipakai dalam penelitian ini, diantanya adalah sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

   a. Pengertian Limbah Domestik

      Limbah Domestik adalah limbah yang berasal dari pembuangan dalam rumah tangga, seperti sampah, dan sejenisnya. Limbah ini dihasilkan dari sisa pembuangan makanan, sisa barang-barang yang sudah tidak terpakai dan ingin segera dibuang, air bekas mencuci atau mandi dan kotoran yang berasal dari tubuh manusia (feses dan urin). Sejatinya limbah domestik tidak berbahaya seperti limbah industri. Akan tetapi jika pembuangannya tidak tepat bisa menjadi penyakit bagi masyarakat.

   b. Pengertian Peraturan Daerah.

      Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah

Propinsi maupun daerah kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota.

c. Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

d. Fiqih Bi'ah

Adalah sebagai ilmu yang membahas tentang seperangkat hukum-hukum syar'i tentang perilaku hubungan manusia dengan lingkungannya baik berupa lingkungan biotik maupun abiotik yang diambil dengan menggali dalil naqli dan akli untuk kemaslahatan makhluk hidup dimuka bumi melalui metode ijtihad.

2. Penegasan Operasional

Maksud penelitian dari judul "Pembuangan limbah Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Fiqih Bi'ah (Studi di Desa Plandaan Kabupaten Tulungagung)" adalah meneliti bagaimana pembuangan limbah di Desa Plandaan khususnya di Sungai Plandaan, apakah tindakannya telah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik atau malah sebaliknya. Dan apakah penelitian ini sudah sesuai dengan ajaran dalam ilmu Fiqih Bi'ah.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika pembahasan

Bab I merupakan Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu, Teori dan konsep mengenai Limbah Domestik, Perda Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan Fiqih Bi'ah.

Bab III merupakan Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV merupakan paparan hasil penelitian, terdiri dari paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan.

Bab V merupakan penutup terdiri dari kesimpulan, saran. Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, dan lampiran-lampiran.